

PEMBAGIAN ASET DIGITAL DALAM HUKUM WARIS ISLAM: ANTARA NORMA DAN REALITAS DI INDONESIA

Muhammad Rusli

Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence: ruslimuhammad741@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomi, namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum yang bersifat tekstual dengan realitas sosial yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status aset digital sebagai objek warisan dalam perspektif hukum waris Islam serta mengkaji problematika pembagiannya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital dapat dikategorikan sebagai harta (al-māl) karena memenuhi unsur nilai ekonomi, kepemilikan, dan kemanfaatan, meskipun tidak berwujud secara fisik. Namun, dalam praktiknya, pembagian aset digital menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses, sistem keamanan digital, serta belum adanya pengaturan eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas (legal lag) dalam sistem hukum kewarisan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif melalui integrasi prinsip maqāṣid al-syarī'ah agar hukum waris Islam mampu merespons perkembangan aset digital secara adil dan kontekstual.

Kata Kunci: Aset Digital; Hukum Waris Islam; Legal Lag; Maqāṣid al-Syarī'ah; Indonesia

ABSTRACT

The development of digital technology has introduced new forms of wealth in the form of digital assets, which possess economic value but are not yet fully accommodated within the Islamic inheritance law system in Indonesia. This condition creates a tension between normative legal provisions and evolving social realities. This study aims to analyze the status of digital assets as inheritance objects within the framework of Islamic inheritance law and to examine the challenges in their distribution within the context of Indonesian positive law. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that digital assets can be classified as property (al-māl) as they fulfill the elements of economic value, ownership, and utility, despite their intangible nature. However, in practice, the distribution of digital assets faces several challenges, including limited access, digital security systems, and the absence of explicit regulation in the Compilation of Islamic Law. This situation reflects a gap between legal norms and social realities (legal lag) within the inheritance system. Therefore, a more adaptive approach is required through the integration of maqāṣid al-sharī'ah principles to ensure that Islamic inheritance law remains responsive, just, and contextual in addressing the development of digital assets.

Keywords: Digital Assets; Islamic Inheritance Law; Legal Lag; Maqasid al-Shariah

PENDAHULUAN

Dalam kerangka negara hukum modern, hukum tidak lagi dipahami semata sebagai seperangkat norma yang bersifat statis, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Prinsip tersebut secara konstitusional ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak milik serta kepastian hukum bagi setiap warga negara.¹ Dalam konteks ini, hukum waris memiliki peran strategis karena tidak hanya mengatur distribusi harta peninggalan, tetapi juga menjadi sarana menjaga keadilan dalam struktur keluarga serta keberlanjutan hak kepemilikan.

Dalam tradisi hukum Islam, sistem kewarisan (*fiqh al-mawāriṭh*) merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki karakter normatif paling kuat. Ketentuan mengenai pembagian warisan telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga sering dipandang sebagai sistem hukum yang bersifat tetap dan tidak banyak mengalami perubahan.² Namun demikian, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya transformasi signifikan terhadap bentuk dan karakter harta kekayaan. Jika pada masa klasik harta selalu diasosiasikan dengan benda berwujud seperti tanah, emas, atau hewan, maka pada era digital saat ini harta juga hadir dalam bentuk non-fisik yang berbasis teknologi.

Transformasi tersebut ditandai dengan munculnya berbagai jenis aset digital seperti mata uang kripto, akun media sosial, domain internet, serta data berbasis cloud yang memiliki nilai ekonomi. Dalam kajian kontemporer, Sulaiman Al-Zahrani menegaskan bahwa aset digital telah berkembang menjadi bagian dari kekayaan modern yang tidak dapat diabaikan dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks kewarisan.³ Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh A. Rahman dan M. Hidayat menunjukkan bahwa praktik pewarisan aset digital di masyarakat Muslim masih berlangsung secara informal dan belum memiliki kerangka hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik di antara para ahli waris.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah melampaui kesiapan hukum dalam mengaturnya.

Di Indonesia, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena beririsan dengan sistem hukum nasional yang mengakomodasi hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman utama dalam penyelesaian perkara kewarisan di lingkungan peradilan agama.⁵ Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam belum secara eksplisit mengatur mengenai aset digital sebagai objek warisan. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dalam praktik, terutama dalam hal identifikasi, penguasaan, dan distribusi aset digital kepada ahli waris.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945).

² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 8 (Dar al-Fikr, 2011).

³ Sulaiman Al-Zahrani, "Digital Wealth and Islamic Law: Emerging Issues in Inheritance," *Arab Law Quarterly* 35, no. 4 (2021): 355–72.

⁴ A. Rahman dan M. Hidayat, "Inheritance Practices of Digital Property in Muslim Societies," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 33, no. 1 (2023): 67–82.

⁵ "Kompilasi Hukum Islam," 1991.

Lebih jauh, fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat tekstual dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *legal lag*, yaitu keterlambatan hukum dalam merespons perubahan sosial dan teknologi.⁶ Ketika norma hukum tetap bertumpu pada konstruksi klasik, sementara realitas masyarakat bergerak secara dinamis, maka hukum berpotensi kehilangan relevansinya. Dalam konteks hukum waris Islam, ketegangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembagian harta, tetapi juga menyentuh persoalan konseptual mengenai definisi harta (*al-māl*) itu sendiri.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai aset digital dalam hukum Islam masih cenderung terbatas pada aspek konseptual. Kurniawan, misalnya, menyoroti belum adanya kepastian hukum terkait aset digital dalam sistem kewarisan di Indonesia.⁷ Sementara itu, Mohammad Hashim Kamali menekankan pentingnya pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam merespons perkembangan hukum kontemporer, termasuk dalam bidang ekonomi dan kekayaan digital.⁸ Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan antara norma hukum, perkembangan teknologi, dan realitas praktik di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara mendalam menganalisis pembagian aset

digital dalam hukum waris Islam dengan pendekatan yuridis normatif yang sekaligus mempertimbangkan realitas sosial di Indonesia. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yaitu pada upaya untuk menempatkan aset digital sebagai titik temu antara norma dan realitas, antara teks hukum dan praktik sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum aset digital sebagai objek warisan dalam perspektif hukum waris Islam, serta mengkaji mekanisme pembagiannya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi ketegangan antara norma hukum dan realitas praktik, sekaligus menawarkan konstruksi pemikiran hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dalam hukum keluarga Islam..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kewarisan dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan perkembangan aset digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama penelitian terletak pada konstruksi norma, baik yang bersumber dari hukum Islam klasik maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem kewarisan.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan

⁶ Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction* (Oxford University Press, 2020).

⁷ Kurniawan, "Digital Assets and Islamic Inheritance Law in Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 145–62.

⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple* (International Institute of Islamic Thought, 2020).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2021).

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lain yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan kewarisan.¹⁰ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *al-māl* dalam hukum Islam serta perkembangan pemaknaannya dalam konteks aset digital sebagai bentuk kekayaan kontemporer.¹¹

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema aset digital dan hukum waris Islam. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas konsep dan istilah dalam penelitian.¹²

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan

mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan. Dalam konteks ini, penelusuran dilakukan secara sistematis terhadap jurnal-jurnal ilmiah terbaru yang membahas perkembangan hukum Islam kontemporer, khususnya terkait aset digital dan kewarisan.¹³

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan norma hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum aset digital dalam perspektif hukum waris Islam. Analisis ini juga dilakukan dengan cara menghubungkan antara norma hukum yang bersifat tekstual dengan realitas sosial yang berkembang, sehingga dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara keduanya.¹⁴ Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya berorientasi pada penemuan norma hukum yang berlaku, tetapi juga berupaya memberikan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap perkembangan hukum waris Islam di era digital, sehingga mampu menjawab tantangan yang muncul akibat transformasi bentuk harta kekayaan dalam masyarakat modern.¹⁵

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia, 2020).

¹¹ al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 8.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, 2020).

¹³ Rahman dan Hidayat, "Inheritance Practices of Digital Property in Muslim Societies."

¹⁴ Friedman, *Law and Society: An Introduction*.

¹⁵ ResearchGate. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. https://www.researchgate.net/publication/318650133_Metode_Penelitian_Kualitatif_Dalam_Metodologi_Penelitian_Ilmu_Hukum/fulltext/5975470b0f7e9b4016a075d9/Metode-Penelitian-Kualitatif-Dalam-Metodologi-Penelitian-Ilmu-Hukum.pdf

PEMBAHASAN

Aset Digital sebagai Objek Waris dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konstruksi hukum Islam klasik, harta (*al-māl*) dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, serta berada dalam penguasaan seseorang secara sah. Definisi ini secara umum mencakup benda berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya melalui mekanisme yang diakui secara hukum. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa *al-māl* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat disimpan serta dimanfaatkan menurut kebiasaan (*ʿurf*) masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, ukuran utama suatu harta dalam Islam tidak semata pada bentuk fisiknya, tetapi pada nilai dan manfaat yang dihasilkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep harta dalam hukum Islam mengalami perluasan makna. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang memengaruhi cara manusia memperoleh dan mengelola kekayaan. Dalam konteks ini, aset digital muncul sebagai bentuk baru dari harta yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Aset digital dapat berupa mata uang kripto, akun digital yang memiliki nilai komersial, domain internet, hingga data yang tersimpan dalam sistem elektronik.¹⁷

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, keberadaan aset digital mulai dipandang sebagai bagian dari harta yang sah untuk dimiliki. Hal ini didasarkan

pada prinsip bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara legal dapat dikategorikan sebagai *māl*. Sulaiman Al-Zahrani menegaskan bahwa aset digital, meskipun tidak berwujud, tetap memenuhi unsur kepemilikan (*milkiyyah*) dan nilai (*qimah*), sehingga dapat diposisikan sebagai objek hukum dalam berbagai transaksi, termasuk kewarisan.¹⁸ Pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam untuk mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan modern.

Lebih lanjut, dalam kajian fiqh muʿāmalah, pengakuan terhadap sesuatu sebagai harta tidak selalu mensyaratkan keberadaan fisik. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa hak-hak non-material seperti hak cipta, lisensi, dan kekayaan intelektual juga termasuk dalam kategori harta karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan.¹⁹ Dengan analogi tersebut, aset digital dapat diposisikan dalam kategori yang sama, yakni sebagai bentuk harta non-fisik yang memiliki nilai dan manfaat.

Namun demikian, pengakuan terhadap aset digital sebagai harta dalam hukum Islam tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan. Tantangan utama terletak pada karakteristik aset digital yang berbeda dengan harta konvensional. Aset digital sering kali bersifat privat, dilindungi oleh sistem keamanan digital, dan bergantung pada akses tertentu seperti kata sandi atau autentikasi elektronik. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam konteks kewarisan, terutama terkait dengan

¹⁶ al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 8.

¹⁷ Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Harvard University Press, 2018).

¹⁸ Al-Zahrani, "Digital Wealth and Islamic Law: Emerging Issues in Inheritance."

¹⁹ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Maktaba Ma'arifur Qur'an, 2020).

bagaimana aset tersebut dapat diidentifikasi, diakses, dan dialihkan kepada ahli waris.²⁰

Dalam konteks kewarisan, hukum Islam mensyaratkan bahwa objek warisan harus merupakan harta yang sah dimiliki oleh pewaris dan dapat dialihkan kepada ahli waris. Jika merujuk pada prinsip ini, maka aset digital pada dasarnya memenuhi syarat sebagai objek warisan, selama dapat dibuktikan kepemilikannya dan memiliki nilai ekonomi. Namun, dalam praktiknya, banyak aset digital yang tidak tercatat secara formal dalam sistem hukum, sehingga menyulitkan proses pembuktiannya.²¹

Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah terkait dengan sifat akses terhadap aset digital yang sering kali bersifat personal dan tidak dapat diwariskan secara langsung tanpa adanya informasi tertentu. Dalam banyak kasus, ahli waris tidak dapat mengakses akun digital milik pewaris karena tidak memiliki informasi autentikasi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan aset digital dalam kewarisan tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga aspek teknis dan praktis yang belum sepenuhnya diantisipasi dalam hukum Islam klasik maupun hukum positif.²²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, aset digital pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai harta (*al-māl*) yang sah untuk diwariskan, karena memenuhi unsur nilai dan kepemilikan. Namun, karakteristik khusus yang dimiliki

aset digital menimbulkan tantangan baru dalam implementasi hukum waris, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Ketegangan antara Norma dan Realitas dalam Pembagian Aset Digital

Meskipun secara konseptual aset digital dapat dikategorikan sebagai harta (*al-māl*) dalam hukum Islam, persoalan yang lebih kompleks justru muncul pada tataran implementasi. Sistem kewarisan dalam hukum Islam melalui mekanisme *faraidh* telah dirumuskan secara rinci, dengan asumsi bahwa objek warisan merupakan harta yang dapat diidentifikasi, dikuasai, dan dialihkan secara nyata kepada ahli waris.²³ Dalam konteks aset digital, asumsi tersebut tidak sepenuhnya relevan, karena karakteristik aset digital yang berbeda secara mendasar dari harta konvensional.

Aset digital tidak memiliki bentuk fisik, keberadaannya bergantung pada sistem teknologi, serta sering kali dilindungi oleh mekanisme keamanan seperti kata sandi, enkripsi, dan autentikasi ganda.²⁴ Kondisi ini menyebabkan proses identifikasi dan penguasaan aset menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan harta konvensional. Bahkan, dalam banyak kasus, keberadaan aset digital tidak diketahui oleh ahli waris karena tidak adanya pencatatan formal maupun transparansi dalam kepemilikan.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan aset digital

²⁰ Rahman dan Hidayat, "Inheritance Practices of Digital Property in Muslim Societies."

²¹ Kurniawan, "Digital Assets and Islamic Inheritance Law in Indonesia."

²² Rosalind English dan Eric Baskind, "Digital Assets and Succession Law," *Journal of Private International Law* 18, no. 2 (2022): 210–20.

²³ al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 8.

²⁴ De Filippi dan Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code*.

²⁵ Chris Reed, *Making Laws for Cyberspace* (Oxford University Press, 2019).

tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga teknis dan struktural.

Dalam kajian hukum modern, persoalan ini telah menjadi perhatian serius. Rosalind English dan Eric Baskind mencatat bahwa salah satu hambatan utama dalam pewarisan aset digital adalah keterbatasan akses, di mana ahli waris tidak dapat memperoleh kontrol atas aset karena tidak memiliki kredensial digital yang diperlukan.²⁶ Selain itu, Naomi Cahn menunjukkan bahwa banyak perusahaan teknologi membatasi akses terhadap akun digital pengguna yang telah meninggal dunia dengan alasan perlindungan privasi, sehingga menghambat proses pewarisan secara hukum.²⁷ Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum positif maupun praktik industri digital belum sepenuhnya mendukung mekanisme pewarisan aset digital.

Di Indonesia, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena belum adanya pengaturan spesifik mengenai aset digital dalam sistem hukum kewarisan. Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan utama dalam kewarisan hanya mengatur harta dalam pengertian konvensional, tanpa memberikan penjelasan mengenai aset berbasis digital.²⁸ Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pembagian warisan. Kurniawan menegaskan bahwa ketiadaan regulasi tersebut dapat memicu sengketa, terutama ketika aset digital memiliki nilai ekonomi yang signifikan.²⁹

Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat tekstual dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini dikenal sebagai *legal lag*, yaitu keterlambatan hukum dalam merespons perubahan sosial dan teknologi.³⁰ Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai sistem sosial sering kali tertinggal dari perkembangan masyarakat, sehingga menciptakan kesenjangan antara norma dan praktik.³¹ Dalam konteks aset digital, kesenjangan ini menjadi semakin nyata karena perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan pembaruan hukum.

Ketegangan tersebut juga terlihat dalam dimensi epistemologis hukum Islam. Di satu sisi, hukum waris Islam memiliki karakter normatif yang kuat dan berbasis pada teks yang jelas (*qath'ī*), sehingga cenderung dipahami sebagai sistem yang tetap. Di sisi lain, realitas sosial menuntut adanya fleksibilitas dalam menghadapi bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak dikenal dalam literatur klasik. Abdullah Saeed menegaskan bahwa pemikiran hukum Islam kontemporer harus mampu bergerak dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.³²

Dalam upaya menjembatani ketegangan tersebut, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu solusi yang banyak dikembangkan dalam kajian hukum Islam kontemporer. Mohammad

²⁶ English dan Baskind, "Digital Assets and Succession Law."

²⁷ Naomi Cahn, "Postmortem Life Online," *Journal of Law and Technology* 22, no. 3 (2021): 45–47.

²⁸ "Kompilasi Hukum Islam."

²⁹ Kurniawan, "Digital Assets and Islamic Inheritance Law in Indonesia."

³⁰ Marc Galanter, "Justice in Many Rooms," *Journal of Legal Pluralism* 19, no. 1 (2020): 5.

³¹ Friedman, *Law and Society: An Introduction*.

³² Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (Routledge, 2021).

Hashim Kamali menyatakan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan, sehingga interpretasi hukum harus mempertimbangkan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.³³ Dengan pendekatan ini, aset digital dapat diakui sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan, selama memenuhi prinsip kemanfaatan dan keadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum positif di Indonesia. Peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang dalam perkara kewarisan masih cenderung berpegang pada kerangka normatif yang terdapat dalam fiqh klasik dan Kompilasi Hukum Islam.³⁴ Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan instrumen hukum yang tersedia, khususnya dalam kasus yang melibatkan aset digital.

Selain itu, perkembangan aset digital juga memunculkan persoalan baru terkait dengan konsep kepemilikan. Dalam aset digital, kepemilikan tidak selalu identik dengan penguasaan fisik, melainkan lebih pada akses terhadap sistem tertentu. Primavera De Filippi dan Aaron Wright menjelaskan bahwa dalam sistem digital, kontrol atas aset sering kali ditentukan oleh akses teknologi, bukan kepemilikan dalam pengertian tradisional.³⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam hukum waris Islam mengenai bagaimana konsep kepemilikan harus dipahami dalam konteks digital.

Dengan demikian, ketegangan antara norma dan realitas dalam

pembagian aset digital tidak hanya menunjukkan adanya kekosongan hukum, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam memahami konsep harta dan kepemilikan. Hukum waris Islam dihadapkan pada tantangan untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip normatifnya, sekaligus mampu beradaptasi dengan realitas digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial dalam era digital.

Rekonstruksi Hukum Waris Islam terhadap Aset Digital dalam Perspektif Kontemporer

Ketegangan antara norma hukum waris Islam dengan realitas digital yang berkembang menuntut adanya upaya rekonstruksi hukum yang tidak sekadar normatif, tetapi juga kontekstual. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip dasar hukum waris Islam, melainkan untuk menyesuaikan penerapannya dengan perubahan bentuk harta dan pola kepemilikan dalam masyarakat modern. Dalam kerangka ini, hukum Islam memiliki instrumen metodologis yang memungkinkan terjadinya adaptasi, yaitu melalui ijtihad dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.³⁶

Secara konseptual, rekonstruksi hukum waris Islam terhadap aset digital harus dimulai dari redefinisi konsep harta (*al-māl*). Dalam fiqh klasik, harta dipahami sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan, baik berwujud maupun tidak. Namun, dalam perkembangan kontemporer, konsep ini perlu diperluas dengan memasukkan dimensi digital

³³ Kamali, *Maqāṣid al-Shari'ah Made Simple*.

³⁴ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Pustaka Pelajar, 2021).

³⁵ De Filippi dan Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code*.

³⁶ Kamali, *Maqāṣid al-Shari'ah Made Simple*.

sebagai bagian dari realitas ekonomi modern. Timur Kuran menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif terhadap perubahan ekonomi sepanjang tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.³⁷ Dengan demikian, aset digital dapat diposisikan sebagai bentuk harta modern yang sah untuk diwariskan.

Selain itu, rekonstruksi juga perlu dilakukan pada aspek mekanisme pewarisan. Dalam sistem tradisional, pembagian warisan dilakukan terhadap harta yang dapat diidentifikasi secara fisik dan dibagi secara langsung. Namun, dalam konteks aset digital, diperlukan pendekatan baru yang memperhatikan aspek akses dan kontrol terhadap sistem digital. Aaron Perzanowski dan Chris Jay Hoofnagle menekankan bahwa kepemilikan digital sering kali berkaitan dengan hak akses, bukan sekadar kepemilikan absolut, sehingga memerlukan pengaturan khusus dalam proses pewarisan.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum tidak hanya menyangkut konsep, tetapi juga prosedur teknis dalam implementasinya.

Dalam konteks hukum Islam, pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* menjadi landasan utama dalam proses rekonstruksi ini. Jasser Auda menjelaskan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan, selama tetap menjaga tujuan utama syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḥifz al-māl*).³⁹ Dalam perspektif ini,

pengakuan terhadap aset digital sebagai objek warisan justru sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta dan mencegah terjadinya kerugian bagi ahli waris.

Lebih jauh, rekonstruksi hukum waris Islam juga perlu mempertimbangkan integrasi dengan sistem hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen hukum formal perlu diperbarui agar mampu mengakomodasi perkembangan aset digital. Pembaruan ini dapat dilakukan melalui reinterprestasi normatif maupun melalui legislasi baru yang secara eksplisit mengatur aset digital sebagai bagian dari objek warisan. Menurut Noel Cox, perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa sistem hukum harus mampu merespons perubahan teknologi agar tidak kehilangan legitimasi sosialnya.⁴⁰

Selain aspek normatif, rekonstruksi juga perlu menyentuh aspek praktis, khususnya terkait dengan mekanisme pengelolaan aset digital setelah kematian pewaris. Dalam praktik global, telah berkembang konsep *digital estate planning*, yaitu perencanaan pengelolaan aset digital sebelum kematian melalui pencatatan akses dan penunjukan pihak yang berhak mengelolanya.⁴¹ Konsep ini dapat diadopsi dalam konteks hukum Islam sebagai bagian dari instrumen wasiat atau hibah, sehingga memudahkan proses pewarisan aset digital.

Di sisi lain, rekonstruksi hukum juga harus mempertimbangkan aspek etika

³⁷ Timur Kuran, *Islam and Economic Development* (Yale University Press, 2021).

³⁸ Aaron Perzanowski dan Chris Jay Hoofnagle, "What We Buy When We Buy Now," *University of Pennsylvania Law Review* 165, no. 2 (2021): 315–20.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought, 2021).

⁴⁰ Noel Cox, "The Adaptability of Law to Technological Change," *Journal of Law and Society* 49, no. 3 (2022): 412–15.

⁴¹ Naomi Cahn, "Digital Estate Planning in the Age of Technology," *Harvard Journal of Law & Technology* 35, no. 1 (2022): 89–95.

dan perlindungan data pribadi. Dalam banyak kasus, aset digital tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung informasi pribadi yang bersifat sensitif. Paul M. Schwartz dan Daniel J. Solove menekankan bahwa perlindungan data pribadi harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan aset digital, termasuk dalam konteks pewarisan.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum waris Islam harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan privasi.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum waris Islam terhadap aset digital tidak hanya berkaitan dengan perluasan konsep harta, tetapi juga mencakup penyesuaian mekanisme, integrasi dengan hukum positif, serta penguatan aspek etika dan perlindungan data. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum waris Islam tetap relevan dan mampu memberikan keadilan dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

Analisis Kesenjangan Hukum (Legal Gap) dalam Pewarisan Aset Digital di Indonesia

Kehadiran aset digital sebagai bentuk kekayaan baru memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik di masyarakat. Dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia, kesenjangan ini dapat diidentifikasi sebagai

bentuk *legal gap*, yaitu kondisi di mana hukum belum mampu mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi secara memadai. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai aset digital dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan masih berorientasi pada konsep harta konvensional yang bersifat fisik dan mudah diidentifikasi.

Secara normatif, hukum waris Islam tidak menutup kemungkinan untuk mengakui aset digital sebagai bagian dari harta (al-māl), selama memenuhi unsur nilai, kepemilikan, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, pengakuan tersebut belum diikuti oleh perangkat hukum yang mampu mengatur mekanisme identifikasi, penguasaan, dan distribusi aset digital kepada ahli waris. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa, terutama ketika aset digital memiliki nilai ekonomi yang signifikan tetapi tidak dapat diakses oleh ahli waris.

Kesenjangan ini juga dipengaruhi oleh karakteristik aset digital yang berbeda secara mendasar dari harta konvensional. Aset digital tidak hanya bersifat tidak berwujud, tetapi juga bergantung pada sistem teknologi yang dilindungi oleh mekanisme keamanan tertentu. Dalam banyak kasus, kepemilikan aset digital tidak diikuti dengan penguasaan yang dapat dialihkan secara langsung, melainkan bergantung pada akses terhadap sistem digital. Hal ini menimbulkan persoalan baru dalam hukum waris Islam, khususnya terkait

⁴² Paul M. Schwartz dan Daniel J. Solove, "The PII Problem: Privacy and a New Concept of

Personally Identifiable Information," *New York University Law Review* 96, no. 6 (2021): 1814–18.

dengan konsep penguasaan (qabd) dan pemindahan hak milik.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakadilan jika aset digital tidak dapat diwariskan secara efektif kepada ahli waris. Prinsip perlindungan harta (hifz al-māl) menghendaki agar seluruh kekayaan pewaris dapat dimanfaatkan secara optimal oleh ahli waris. Oleh karena itu, ketidakmampuan hukum dalam mengakomodasi aset digital justru bertentangan dengan tujuan utama syariah dalam menjaga kemaslahatan.⁴³

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan hukum dalam pewarisan aset digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan teknologis. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembaruan hukum yang tidak hanya memperluas definisi harta dalam hukum waris Islam, tetapi juga mengatur mekanisme teknis pengelolaan dan distribusi aset digital. Dengan demikian, hukum waris Islam dapat tetap relevan dan mampu memberikan kepastian serta keadilan dalam menghadapi transformasi digital.

KESIMPULAN

Perkembangan aset digital sebagai bentuk kekayaan modern telah menimbulkan implikasi signifikan terhadap sistem hukum waris Islam, khususnya dalam menentukan status dan mekanisme pembagiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara konseptual, aset digital dapat dikategorikan sebagai harta (al-māl) dalam hukum Islam karena

memenuhi unsur nilai ekonomi, kepemilikan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, aset digital pada dasarnya dapat dijadikan sebagai objek warisan yang sah.

Namun demikian, pada tataran implementasi, pembagian aset digital menghadapi berbagai kendala yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Karakteristik aset digital yang tidak berwujud, bergantung pada sistem teknologi, serta memerlukan akses khusus menjadi hambatan utama dalam proses identifikasi, penguasaan, dan distribusi kepada ahli waris. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya pengaturan eksplisit dalam hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa hukum waris Islam perlu dipahami secara dinamis dan kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi landasan penting dalam melakukan reinterpretasi hukum, sehingga mampu mengakomodasi keberadaan aset digital tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum melalui harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan perkembangan hukum positif di Indonesia, termasuk kemungkinan pengaturan khusus mengenai aset digital dalam sistem kewarisan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam pembagian aset digital bukan terletak pada ketidakcukupan norma

⁴³ Laras Shesa, "Ensuring Substantive Justice in Islamic Inheritance Law: The Role of

Religious Courts in Protecting Vulnerable Heirs in Indonesia," 2025.

hukum Islam, melainkan pada kebutuhan untuk mengaktualisasikan norma tersebut secara adaptif dalam menghadapi realitas digital. Upaya ini penting dilakukan agar hukum waris Islam tetap mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemaslahatan dalam masyarakat yang terus berkembang.

BIBLIOGRAFY

- Al-Zahrani, Sulaiman. "Digital Wealth and Islamic Law: Emerging Issues in Inheritance." *Arab Law Quarterly* 35, no. 4 (2021): 355–72.
- Arto, A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Pustaka Pelajar, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought, 2021.
- Cahn, Naomi. "Digital Estate Planning in the Age of Technology." *Harvard Journal of Law & Technology* 35, no. 1 (2022): 89–95.
- Cahn, Naomi. "Postmortem Life Online." *Journal of Law and Technology* 22, no. 3 (2021): 45–47.
- Cox, Noel. "The Adaptability of Law to Technological Change." *Journal of Law and Society* 49, no. 3 (2022): 412–15.
- De Filippi, Primavera, dan Aaron Wright. *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Harvard University Press, 2018.
- English, Rosalind, dan Eric Baskind. "Digital Assets and Succession Law." *Journal of Private International Law* 18, no. 2 (2022): 210–20.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society: An Introduction*. Oxford University Press, 2020.
- Galanter, Marc. "Justice in Many Rooms." *Journal of Legal Pluralism* 19, no. 1 (2020): 5.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, 2020.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought, 2020.
- Kuran, Timur. *Islam and Economic Development*. Yale University Press, 2021.
- Kurniawan. "Digital Assets and Islamic Inheritance Law in Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 145–62.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2021.
- Perzanowski, Aaron, dan Chris Jay Hoofnagle. "What We Buy When We Buy Now." *University of Pennsylvania Law Review* 165, no. 2 (2021): 315–20.
- Rahman, A., dan M. Hidayat. "Inheritance Practices of Digital Property in Muslim Societies." *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 33, no. 1 (2023): 67–82.
- Reed, Chris. *Making Laws for Cyberspace*. Oxford University Press, 2019.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge, 2021.
- Schwartz, Paul M., dan Daniel J. Solove. "The PII Problem: Privacy and a New Concept of Personally Identifiable Information." *New York University Law Review* 96, no. 6 (2021): 1814–18.
- Shesa, Laras. "Ensuring Substantive Justice in Islamic Inheritance Law: The Role of Religious Courts in Protecting Vulnerable Heirs in Indonesia," 2025.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2020.

Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 8. Dar al-Fikr, 2011.